



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU

TENTANG

PEMANFAATAN GEDUNG LEMBAGA ADAT MELAYU SEBAGAI SARANA
PELESTARIAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUDAYA SERTA
ADAT ISTIADAT MELAYU DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini , tanggal bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (- -2025), bertempat di Kota Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak, Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. RAJA AL HAFIZ : Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. Hang Tuah, Tanjungpinang Kota, Kecamatan Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan
Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi sosial budaya yang bertujuan untuk melestarikan, membina, dan mengembangkan budaya serta adat istiadat Melayu, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.
3. bahwa dalam rangka melestarikan, membina, dan mengembangkan budaya serta adat istiadat Melayu di Provinsi Kepulauan Riau dipandang perlu untuk melakukan kerja sama PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Gedung Lembaga Adat Melayu Sebagai Sarana Pelestarian, Pembinaan, dan Pengembangan Budaya Serta Adat Istiadat Melayu Di Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau;
8. Berita Acara Serah Terima Nomor: 33/ BAST/PENGALIHAN-ASET/PUPP.1/XII/2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau terkait Pengalihan Aset serah terima Gedung/Bangunan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Gedung Lembaga Adat Melayu Sebagai Sarana Pelestarian, Pembinaan dan Pengembangan Budaya Serta Adat Istiadat Melayu di Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Kepulauan Riau Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. organisasi resmi yang berfungsi sebagai wadah pelestarian, pengembangan, dan perlindungan adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai Melayu.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dalam rangka pelestarian, pembinaan, dan pengembangan budaya serta adat istiadat Melayu sebagai warisan budaya daerah yang menjadi jati diri masyarakat Kepulauan Riau
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat peran Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai adat yang luhur dan kearifan lokal, sehingga budaya Melayu yang kaya akan tradisi, seni, dan filosofi dapat terus hidup dan berkembang.

Pasal 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pemanfaatan Gedung Lembaga Adat Melayu Sebagai Sarana Pelestarian, Pembinaan, dan Pengembangan Budaya Serta Adat Istiadat Melayu Di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a) Pengelolaan Gedung Lembaga Adat Melayu
- b) Pelestarian budaya dan adat istiadat
- c) Pengembangan budaya

Pasal 5 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, atas hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah :

- a. Menetapkan kebijakan dan pengaturan terkait penggunaan aset daerah
- b. Memiliki dan mengawasi aset gedung LAM sebagai bagian dari kekayaan daerah.
- c. Melakukan inspeksi atau evaluasi berkala terhadap kondisi fisik gedung dan penggunaannya.
- d. Menetapkan ketentuan tambahan yang diperlukan untuk menjaga kelestarian aset daerah.
- e.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. Menyediakan penggunaan gedung kepada LAM Kepulauan Riau melalui mekanisme kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap PIHAK KEDUA terkait pengelolaan aset, terutama dalam aspek pelestarian nilai-nilai budaya Melayu.
- c. Mengalokasikan anggaran pemeliharaan (renovasi/rehabilitasi) apabila kondisi fisik gedung mengalami kerusakan berat.
- d. Memastikan bahwa aset tersebut tercatat resmi dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD) dan dikelola sesuai ketentuan hukum.
- e. Mendukung kegiatan LAM Kepulauan Riau yang berkontribusi terhadap pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah.

(4) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menggunakan gedung LAM sebagai pusat kegiatan adat, kebudayaan, dan sekretariat organisasi sesuai dengan tujuan pendiriannya.

- b. Memanfaatkan ruangan dan fasilitas yang tersedia untuk kegiatan sosial, budaya, pendidikan, dan kemasyarakatan.
- c. Mendapatkan dukungan koordinasi dan pembinaan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan adat dan budaya.
- d.

(5) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menjaga, merawat, dan memelihara gedung serta fasilitasnya agar tetap dalam kondisi baik dan layak pakai.
- b. Menggunakan gedung sesuai fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan
- c. Melaporkan secara berkala kepada PIHAK KESATU mengenai kegiatan dan kondisi fisik gedung
- d. Tidak menyewakan, memindahtangankan, atau mengubah bentuk/fungsi bangunan tanpa izin tertulis dari PIHAK KESATU.
- e. Menjaga nama baik PIHAK KESATU dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat Melayu dalam setiap kegiatan.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang/diakhiri.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud yang mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal perjanjian Kerja Sama ini tidak di perpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak bagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kedua belah pihak wajib menyelesaikan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 10

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyampaikan DTH/RTH kepada PIHAK KESATU sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 ayat (3), maka PIHAK KEDUA mendapatkan teguran secara tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA setelah diberikan sanksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak memberikan respon positif dan tidak menindaklanjuti dengan melakukan kewajiban dan perbaikan atas kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut, maka PIHAK KESATU akan mempertimbangkan untuk mengalihkan sebahagian atau keseluruhan dana yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat dengan semangat kemitraan, saling menghormati, dan berpedoman pada nilai-nilai adat serta hukum yang berlaku.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai adanya perselisihan.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk penyelesaian segala

perselisihan atau sengketa tersebut melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Pasal 12 KONDISI KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Kondisi Kahar dalam perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti: gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor, banjir besar, pemogokan massal, huru-hara, pemberontakan, perang, sabotase, ketentuan atau kebijakan negara yang wajib ditaati.
- (2) Kondisi Kahar sebagaimana pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga yang berwenang.
- (3) PIHAK yang mengalami Kondisi Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya terkait dengan kejadian Kondisi Kahar yang dialaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Kondisi Kahar.
- (4) PIHAK yang mendapatkan pemberitahuan telah terjadinya peristiwa Kondisi Kahar wajib memberikan tanggapan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan telah terjadinya peristiwa Kondisi Kahar, apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang ditetapkan, maka PIHAK yang mendapatkan pemberitahuan dianggap telah menyetujui terjadinya Kondisi Kahar.
- (5) PIHAK yang mengalami/ terdampak Kondisi Kahar wajib membuat rencana ulang pelaksanaan kewajiban yang tertunda dikarenakan Kondisi Kahar.
- (6) Setelah berakhirnya Kondisi Kahar, PIHAK yang mengalami/terdampak Kondisi Kahar wajib kembali melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Kerugian yang dialami oleh PIHAK yang mengalami/terdampak Kondisi Kahar merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami/terdampak Kondisi Kahar tersebut.

Pasal 13 ADENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum dan/atau diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau terjadi perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama ini baik pengurangan dan/atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang

dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum Perjanjian.

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Up. Kepala Dinas Kebudayaan

Provinsi Kepulauan Riau

Jalan Sultan Mansyur Syah-Gedung Engku Putri, Pulau Dompok

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Pos-el : budayakepri5@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau

Jl. Hangtuah- Wilayah Gurindam 12

Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau

Telpon :

Pos-el :

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud meakukan perubahan alamat terlebih dahulu wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) atau perubahan terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian ini.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap telah diterima:

- a. Pada hari disampaikan apabila disampaikan secara langsung oleh kurir masing-masing PIHAK yang dibuktikan dengan tanda terima.
- b. Pada hari kerja kelima setelah tanggal pengiriman yang dibuktikan dengan tanda pengiriman dan tanda terima pengiriman.
- c. Pada hari pengiriman apabila dikirim melalui faksimile dengan bukti pengiriman telah diterima dengan baik.
- d. Pada hari pengiriman apabila dikirim melalui email yang disusul dengan pemberitahuan melalui telepon.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat, apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari yang dialami salah satu PIHAK merupakan tanggung jawab PIHAK yang melanggar ketentuan.
- (2) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dianggap tidak sah, atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka keberadaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK akan mengganti ketentuan yang tidak sah tersebut dengan ketentuan baru dan akan dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu pihak atau PARA PIHAK terjadi pergantian pimpinan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

ANSAR AHMAD

RAJA AL-HAFIZ